

**Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Batam**

**Lembaga
Pemasyarakatan Kelas
IIA Batam**

Jl. Trans Barelang Tembesi Batam 29439 0

lapasbatam.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN

HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara langsung oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala LAPAS baik secara tertulis maupun secara lisan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

lapasbatam.kemenkumham.go.id



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

Manusia / Sekretariat Jenderal /

Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

HAM RIAU / Lembaga

1. Hukum (Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum) yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum RI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam
2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum melalui Kepala LAPAS secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
3. Kepala LAPAS meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I;
4. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
5. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala LAPAS atas permohonan pemberian bantuan oleh Tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
6. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
7. Petugas LAPAS mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum.
8. Kepala LAPAS melaporkan Tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
9. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala LAPAS dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
10. Kepala LAPAS menyampaikan penolakan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan.
11. Kepala LAPAS melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

lapasbatam.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN

5 Hari

Paling lama 5 hari kerja sejak permintaan disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam sampai dengan pernyataan kesediaan atau penolakan secara tertulis oleh pemberi bantuan hukum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersampainya permintaan bantuan hukum oleh Tahanan kepada pemberi bantuan hukum
2. Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas; Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.